

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI INDONESIA

oleh :

Hery Lilik Sudarmanto, Agung Mafazi, Tissa Oktaria Kusnandia

hery.lilik@unik-kediri.ac.id, agung.mafazi@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Cyberbullying dan kasus Cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau studi perpustakaan tentang pengertian Cyber Space, Bullying, Cyberbullying, contoh kasus Cyberbullying, dan kasus Cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Kasus untuk penelitian ini adalah kasus penganiayaan yang terjadi kepada Audrey. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa para ketiga pelaku yang melakukan penganiayaan kepada Audrey justru adalah korban Cyberbullying yang dilakukan oleh Audrey. Sedangkan hasil akhir dari persidangan yaitu ketiga pelaku tersebut yang sebenarnya adalah korban Cyberbullying dijerat dengan Pasal 76C juncto, dan Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara karena proses diversi yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah gagal. Sedangkan Audrey yang sebenarnya adalah pelaku Cyberbullying tidak mendapatkan hukuman apapun karena ketiga pelaku tidak melaporkan tindakan Cyberbullying yang dilakukan oleh Audrey.

Kata Kunci : Cyber Space, Bullying, Cyberbullying

PENDAHULUAN

Dunia maya atau Cyber Space adalah media elektronik dalam jaringan computer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan computer yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Kata Cyber Space berasal dari kata Cybernetics dan Space pertama kali diperkenalkan oleh penulis novel fiksi ilmiah yang bernama William Gibson dalam buku ceritanya yang berjudul “Burning Chrome” yang diterbitkan pada tahun 1982 dan menjadi populer pada novel berikutnya yang berjudul “Neuromancer” yang terbit dua tahun setelahnya.¹ Pada dasarnya, Gibson menggambarkan Cyber Space bukan ditujukan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jaringan computer, melainkan sebagai sebuah representasi grafis dari data yang diabstraksikan dari wadah penyimpanan di setiap computer dalam system manusia. Sebuah kompleksitas yang tidak dapat dipecahkan. Kemudian pada tahun 1990, John Barlow mengaplikasikan istilah Cyber Space untuk dunia yang terhubung atau online ke internet.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memang belum ada terjemahan resmi dari kata “Cyber”. Akan tetapi, KBBI sudah memuat kata “Sibernetika” yang merupakan terjemahan resmi dari kata “Cybernetics,” yaitu *Ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi bandingan atas system pengawasan otomatis (seperti system saraf dan otak).*³

Penindasan, perundungan, perisakan, pengintimidasian, atau yang biasa kita sebut dengan bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini

¹ Wikipedia, “*Dunia Maya.*” (https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya), diakses pada 3 Mei 2019 pukul 08.45.

² Barlow and John Perry, “*Crime and Puzzlement.*” June 8, 1990. (<http://www.sigames.com/SS/crimpuzz.html>), diakses pada 8 Juni 2019 pukul 09.37.

³ KBBI, “*Sibernetika.*” (<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/sibernetika.html>), diakses pada 9 Juni 2019 pukul 10.00.

dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan social atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber. Budaya penindasan dapat berkembang dimana saja selagi interaksi antarmanusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.⁴ Sedangkan menurut Oxford Dictionary, kata Bully memiliki arti *“a person who uses strength or influence to harm or intimidate those who are weaker.”* Dengan kata lain, Bully berarti perbuatan yang menggunakan kekuatan atau pengaruh untuk menyakiti atau mengintimidasi seseorang yang lebih lemah.

Bullying mencakup sejumlah perlakuan kasar/kejam yang ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu secara berulang-ulang untuk menyakiti perasaan atau fisiknya.⁵ Bullying memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban. Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan adalah depresi, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru, dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah. Sedangkan pengaruh jangka panjang terhadap korban yaitu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya (Berthold dan Hoover, 2000).⁶

Pelaku Bullying seringkali menyakiti targetnya dengan mengucapkan atau melakukan hal-hal buruk yang berkaitan dengan berat badan, fisik tubuh, keluarga, jenis kelamin, agama, suku, ataupun kebudayaan. Pengalaman Bullying, bagi sebagian orang selama berbulan-bulan hingga sekian tahun

⁴ Wikipedia, *“Penindasan.”* (<https://id.wikipedia.org/wiki/Penindasan>), diakses pada 3 Mei 2019 pukul 10.15.

⁵ Oxford Dictionary, *“Bully.”* (<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bully?g=bully#bully-4>), diakses pada 9 Juni 2019 pukul 20.00.

⁶ Muchlisin Riadi, *“Pengertian, Unsur, Jenis, Ciri-ciri dan Skenario Bullying.”*, (<https://www.kajianpustaka.com/2018/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html>), diakses pada 1 Agustus 2019 Pukul 00.15.

bias jadi tidak disadari. Sementara bagi orang lain, sekali aksi negatif dapat menjadi pengalaman Bullying. Dalam jangka panjang, korban Bullying dapat menderita karena masalah emosional dan perilaku. Bullying dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, depresi atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri.⁷

Istilah Cyber Bullying dikenalkan oleh Bill Belsey dari Kanada, dan istilah ini berkembang begitu cepat. "*Cyber Bullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully an individual or group.*" Cyber Bullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang.⁸ Willard (2005) menjelaskan bahwa Cyber Bullying merupakan perlakuan kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-bentuk agresi social menggunakan Internet atau teknologi digital lainnya. Definisi Cyber Bullying menurut Williams and Guerra (Steffgen, 2013) adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang melalui pesan teks, E-mail, pesan gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam.

Hinduja dan Patchin (2013) menjelaskan bahwa Cyber Bullying adalah perilaku yang disengaja dan membahayakan yang terus menerus diulang ditimbulkan melalui penggunaan computer, ponsel, atau perangkat, elektronik lainnya. Definisi lainnya menurut Kowalski, dkk (2014) menjelaskan Cyber Bullying ini didefinisikan sebagai agresin yang dilakukan dalam konteks elektronik (seperti E-mail, Blog, pesan instan, pesan teks, dll) terhadap seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya.⁹ Sedangkan menurut Oxford Dictionary, Cyber Bullying memiliki arti "*The use of electronic communication to bully a person, typically by sending messages of*

⁷Losey, Butch, "*Bullying, Suicide, and Homicide: Understanding Assessing, and Preventing Threats to Self and Others for Victims of Bullying.*" New York, Routledge, 2012, hal. 28.

⁸Bhat, C.S. "*Cyber Bullying: Overview and Strategies for School Counselors, Guidance Officers, and All School Personnel.* Australian Journal of Guidance & Counseling." Ohio University, United States, 2008, hal. 53-66.

⁹Febiana Larasati, "*Cyberbullying dan Gejala Sosial di Media Sosial.*" (<http://faktaberitakusatu.blogspot.com/2019/01/cyberbullyingdan-gejala-sosial-di-media.html>) diakses pada 5 Mei 2019 pukul 21.35.

an intimidation or threatening nature.” Dengan kata lain, Cyber Bullying adalah seseorang yang menggunakan alat komunikasi elektronik untuk membully seseorang, khususnya mengirimkan pesan yang berisi intimidasi atau ancaman.¹⁰ Pengertian umum dari intimidasi/penindasan dunia maya atau yang biasa kita sebut Cyber Bullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Cyber Bullying adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media Internet, teknologi digital atau telepon seluler. Cyber Bullying dianggap valid apabila pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara Hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia diatas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan/pembuntutan dunia maya atau sering disebut Cyber Harassment. Bentuk dan metode tindakan Cyber Bullying beragam.

Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang memermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring social orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam. Ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang.¹¹ Bagaimana tindak pidana Cyber Bullying ditinjau dari hukum positif di Indonesia?. Bagaimana pula sanksi hukum terhadap pelaku Cyber Bullying ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia?

PEMBAHASAN

¹⁰Oxford Dictionary, “*Cyber Bullying.*” (<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cyberbullying?g=CYBER+BULLYING>), diakses pada 12 Juni 2019 pukul 9.04.

¹¹Wikipedia, “*Penindasan Dunia Maya.*” (https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya) diakses pada 6 Mei 2019 pukul 9.20.

Contoh kasus Cyber Bullying pertama yang akan saya bahas adalah kasus Cyber Bullying yang dialami oleh Amanda Michelle Todd, seorang pelajar berusia 15 tahun di Kanada yang memutuskan bunuh diri karena tidak tahan dengan perundungan yang terus dialaminya lewat Media Sosial. Bertahun-tahun sejak kematiannya, belum ada kejelasan soal mekanisme Hukum apa yang tepat untuk mencegah kasus yang dialami oleh Amanda dapat terulang lagi. Kasus ini berawal dari percakapan Amanda dengan teman barunya di salah satu Media Sosial pada tahun 2010, Amanda terbujuk untuk memperlihatkan bagian sensitif dalam tubuhnya kepada pelaku via webcam. Dia tidak menyangka bahwa teman barunya itu sempat merekamnya untuk mengancam Amanda agar mau berbuat lebih jauh. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto yang direkamnya ke teman-teman Amanda jika tidak bersedia memenuhi permintaan pelaku. Amanda menolak hingga akhirnya foto tersebut benar-benar tersebar bahkan luas di Internet. Banyak netizen yang tidak pernah mengenal Amanda secara langsung tiba-tiba merundungnya sebagai pelaku asusila.

Berbagai hinaan untuk Amanda mengalir begitu saja sebagai percakapan viral di Media Sosial. Ironisnya, percakapan tersebut hanya dianggap sebagai lelucon tanpa peduli dampak serius bagi Amanda. Amanda pindah sekolah bahkan pindah tempat tinggal untuk menjauhi lingkungan lama yang merundungnya. Namun ternyata jejak digital terus mengikuti Amanda kemana saja ia berpindah. Perundungan semakin serius hingga Amanda depresi dan beberapa kali mencoba bunuh diri. Setelah Amanda sempat selamat dari upaya bunuh diri, netizen justru semakin merundung Amanda. Hingga pada akhirnya, Amanda benar-benar meninggal setelah gantung diri pada bulan Oktober 2012. Satu bulan sebelum meninggal, Amanda mengunggah sebuah video di Youtube berjudul "*My Story: Struggling, Bullying, Suicide and Self-Harm*" yang menjadi curahan derita yang disampaikan Amanda sebelum mengakhiri hidup. Kisah tragis Amanda menarik perhatian dunia hingga berujung pada investigasi kriminal lintas negara.

Pada Januari 2014 Otoritas Belanda menangkap seorang warga negaranya yang bernama Aydin Coban atas dugaan sejumlah pemerasan dan pengancaman lewat Internet dengan modus yang sama terhadap Amanda. Para korbannya tersebar di Eropa dan Amerika Serikat baik laki-laki maupun perempuan. Aydin berusia 35 tahun saat ditangkap. Penangkapan itu sekaligus mengaitkan Aydin pada kasus Cyber Bullying yang dialami oleh Amanda. Aydin didakwa juga sebagai pelaku yang memotret dan menyebarkan foto Amanda, Aydin pun dijatuhi hukuman 11 tahun penjara oleh Pengadilan Belanda pada Maret 2017. Berdasarkan keterangan pengadilan Belanda, hukuman tersebut adalah yang paling berat bisa dijatuhkan sesuai tuntutan Jaksa. Aydin tidak dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan Cyber Bullying di Belanda. Namun pada tahun 2016 ia sempat diekstradisi ke Kanada untuk diadili terkait kasus Amanda.¹²

Berlanjut pada contoh kasus yang kedua, Tyler Clementi memutuskan bunuh diri setelah tertangkap basah sedang berciuman dengan teman lelakinya dalam kamera webcam. Peristiwa itu terjadi pada Desember 2010. Clementi adalah mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi di New Jersey, Amerika Serikat. Dua rekan sekamarnya, Dharun Ravi dan Molly Wei, divonis penjara masa percobaan empat pekan lantaran sengaja menaruh kamera di kamar Clementi dan menyiarkan video homonya secara online pada 19 September 2010. Pada awalnya mereka terancam penjara 10 tahun. Namun karena beberapa pertimbangan, Hakim memutuskan Hukuman penjara masa percobaan. Clementi, yang tak kuat menanggung malu usai videonya tersiar, akhirnya memilih untuk melompat ke sungai dari atas jembatan.

Sebelum melompat, Clementi sempat menulis pesan terakhirnya di Facebook. “Maaf aku melompat dari Jembatan George Washington.” Tulisnya di Facebook, 10 menit sebelum mengakhiri hidupnya. Dua hari kemudian, jenazah Clementi ditemukan, setelah dompetnya ditemukan di atas

¹² Muhammad Yasin/Norman Edwin Elnizar, “*Cyberbullying, Pelajaran dari Kasus Amanda Todd.*” (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd3dc51893bd/icyberbullying-i--pelajaran-dari-kasus-amanda-todd/>), diakses pada 16 Juli 2019 Pukul 12.12.

Jembatan George Washington. Lebih dari 15,000 orang memberikan penghormatan atas kematian Clementi, melalui Facebook Group. Kelompok homoseksual di Amerika Serikat juga mengancam kasus tersebut. Menurut mereka, kematian korban disebabkan adanya kebencian terhadap kaum Gay. Di sisi lain, sekelompok pendukung Ravi berdemonstrasi atas hukuman yang dikenakan kepada Ravi. Ravi yang juga akan di deportasi ke tempat kelahirannya, India, dinilai tidak layak di penjara.¹³

Contoh kasus ketiga yang akan saya bahas disini adalah kasus Pheobe Prince seorang gadis berusia 15 tahun yang tinggal di Boston, Amerika Serikat, gantung diri setelah mengalami Cyber Bullying habis-habisan di internet. Otoritas di Amerika Serikat memiliki bukti bahwa Pheobe dilecehkan melalui SMS dan media sosial Facebook. Dalam salah satu SMS terakhir yang diterima Pheobe sebelum gantung diri tertulis pesan “Ayo, bunuh dirimu.” Beberapa minggu sebelum kematiannya Pheobe selalu mengeluh bahwa dia menerima pesan penuh ejekan dari teman-temannya. Pheobe adalah warga imigran dari Irlandia yang baru tinggal di Amerika selama 6 bulan. Teman sekolah Pheobe mengatakan bahwa Pheobe sulit menyesuaikan diri di Sekolah barunya sehingga jadi sasaran bullying teman-temannya. Dan juga Cyber Bullying yang dialami oleh Pheobe disebabkan oleh masalah asmara. Diketahui ia menjalin hubungan dengan seorang pemain sepak bola terkenal sehingga membuat teman-temannya iri dan cemburu. Dari situlah teman-temannya melakukan Cyber Bullying kepada Pheobe selama 4 bulan sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri.¹⁴

Contoh kasus terakhir yang akan saya bahas adalah kasus Jamey Rodemeyer berusia 14 tahun dan berasal dari Buffalo, New York. Ia adalah seorang aktivis anti homophobia dan seorang gay, ia adalah sosok yang cukup dikenal karena sering memperjuangkan kesadaran anti homophobia. Meski

¹³ Yaspen Martinus, “Mahasiswa Homo Bunuh Diri Setelah Video Mesranya Beredar.” (<https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/internasional/2012/05/22/mahasiswa-homo-bunuh-diri-setelah-video-mesranya-beredar>), diakses pada 16 Juli 2019 pukul 13.15.

¹⁴ detikInet, “Diejek via Facebook, Gadis Cantik Gantung Diri.” (<https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-1286875/diejek-via-facebook-gadis-cantik-gantung-diri->), diakses pada 16 Juli 2019 pukul 13.42.

secara terbuka mengakui dirinya gay dan kerap membuat video untuk menggalang gerakan anti homophobia, upayanya tersebut sering mendapat respon tidak baik dari teman-temannya. Jamey terus dimaki-maki baik itu melalui internet ataupun secara langsung, bahkan ada beberapa orang yang menyarankan Jamey untuk bunuh diri karena tidak akan ada yang peduli jika ia mati. Bahkan dari sejak Jamey masih menginjak bangku Sekolah Dasar, ia sudah ditindas oleh sebagian besar teman-temannya tidak segan-segan mengucilkan Jamey dari komunitas mereka dan memaki-makinya setiap ada kesempatan. Awalnya Jamey sempat merasa bahwa kedepannya serangan yang ia terima akan berkurang. Bahkan ia sampai membuat sebuah rekaman yang ia bagikan melalui channel Youtube pribadinya. Di dalam rekaman tersebut, Jamey menjelaskan bagaimana para pembully di sekolahnya tidak berhenti memaki dan menyakiti dia, ia pun berkata bahwa ia akan terus berjuang untuk bertahan. Namun pada akhirnya Jamey lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ironisnya, setelah berita kematian Jamey tersebar oleh media. Para pelaku Bullying dan Cyber Bullying yang selama ini menyerang Jamey tidak merasa bersalah sama sekali. Mereka justru mengatakan bahwa ketidakhadiran Jamey di Sekolah sama sekali tidak mengganggu mereka.¹⁵

Setelah saya memberikan contoh kasus Cyber Bullying, saya akan langsung membahas kasus Cyber Bullying yang akan menjadi topik utama dari penelitian saya, yaitu kasus Cyber Bullying yang dilakukan oleh Audrey kepada 3 korbannya yang menjadi pelaku penganiayaan karena sakit hati. Pada bulan April kemarin tagar #justiceforaudrey mencuat di media sosial hingga menjadi trending topic nomor 1 dunia di Twitter. Peristiwa ini terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Akun yang menceritakan kisah Audrey tersebut adalah akun yang dimiliki oleh seorang anak bernama Syarifah Melinda yang mengatakan “Nasib kurang beruntung dialami oleh AY (14), siswi SMPN 17 Pontianak yang menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan 12 orang pelajar berbagai SMA di Kota Pontianak,”

¹⁵Kara Wynona, “Katakan Tidak Kepada Penindasan.”, (<http://hentikan-bullying.blogspot.com/2011/11/sebuah-esai-oleh-kara-wynona-kelas-10-b.html?m=1>), diakses pada 16 Juli 2019 Pukul 19.26.

ungkapnya yang di posting di Twitter. Saat dikonfirmasi, polisi membenarkan pihaknya sedang menangani kasus tersebut. Polisi mengatakan berdasarkan laporan polisi yang diterima pihaknya, penganiayaan terjadi pada 29 Maret 2019. “Kejadiannya benar, pastinya terjadi pada tanggal 29 Maret 2019 di wilayah Pontianak,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Dony. “Saat ini sudah ditangani oleh Polresta Pontianak, limpahan dari Polsek.” Ucap Dony. Polisi mengusut kasus pengeroyokan siswi SMP di Pontianak oleh siswi SMA di kotanya. Sejauh ini, ada tiga orang yang dipolisikan. “Ada tiga orang yang dilaporkan oleh korban,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Dony saat dimintai konfirmasi, Selasa pada tanggal 9 April 2019. “Orangtua siswi SMP sudah diperiksa, sedangkan korban masih di Rumah Sakit. Sampai saat ini kami belum dapat keterangan korban karena masih dirawat di Rumah Sakit. Yang sudah di-BAP orangtua korban,” ujar Kasat Reskrim Polres Pontianak Kompol Husni. Kompol Husni mengatakan pihaknya sudah melakukan visum setelah pelaporan pada 5 April 2019, tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan dari visum awal.

“Karena kejadian tanggal 29 Maret dan dilaporkan tanggal 5 April. Mungkin luka-luka yang menurut korban sakit itu sudah sembuh. Waktu dia datang melapor, belum dirawat. Sesudah melapor, baru dirawat,” ujar Kompol Husni. Kasus ini juga ditangani oleh Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat. Seperti dilansir Antara, Ketua KPPAD Kalimantan Barat Eka Nurhayati Ishak menerima aduan korban yang didampingi ibunya pada Jum’at 5 April 2019, sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam aduan itu, korban melaporkan bahwa dia telah mengalami kekerasan fisik dan psikis, seperti ditendang, dipukul, serta diseret sampai kepalanya berbenturan ke aspal. “Dari pengakuan korban, pelaku utama penganiayaan ada tiga orang, yakni berinisial NE, TP, dan FZ, sedangkan Sembilan orang lainnya hanya sebagai penonton,” ujar Eka. Ketua KPPAD Kalimantan Barat Eka Nurhayati Ishak menceritakan total ada 12 siswi SMA dari berbagai sekolah di Pontianak yang terlibat dalam pengeroyokan ini.

Pelaku utama yang mengeroyok korban berjumlah 3 orang. “Dua orang provokator, tiga orang pelaku utama, sementara 7 sisanya menyaksikan tapi tidak menolong dan tidak meleraikan,” ujar Eva saat dihubungi. Eka berkata pengeroyokan ini berawal dari masalah pria. Audrey memiliki sepupu pria yang berinisial P. Mantan pacar P kemudian menjalin hubungan dengan D, tapi masih berhubungan dengan P sehingga D emosional. Masalah ini berlanjut ke media sosial. “Audrey sering berkomentar di media sosial, dan perilakunya ini ternyata memancing emosi pelaku,” ujar Eva. KPPAD tidak pernah menyarankan agar kasus ini diselesaikan secara damai atau kekeluargaan. “Kami tidak menyarankan mereka untuk berdamai. Yang salah tetap salah, biarkan kesalahannya diproses sesuai aturan hukum,” ujar Ketua KPPAD Kalimantan Barat Eka Nurhayati Ishak. Penegasan Eka ini sekaligus untuk menepis kabar di media sosial bahwa kasus ini akan diselesaikan secara damai. Eka juga menjelaskan awal mula KPPAD terlibat mendampingi siswi SMP korban pengeroyokan. Pada 5 April 2019, Audrey dan orangtuanya melapor ke KPPAD Kalimantan Barat. Sehari sebelumnya, korban terlebih dahulu mengadu ke Polsek Pontianak Selatan.

“Tanggal 4 April mereka melapor ke Polsek Pontianak Selatan. Dari situ ada ide mediasi, lalu pada tanggal 5 pukul 14.00, Polsek Pontianak Selatan meminta korban datang ke Polsek agar bertemu dengan pelaku untuk mediasi kekeluargaan. Nah, kami tidak tahu hal itu, kami tahu dari korban,” paparnya. “Kami hadir untuk mendampingi korban. Setelah diketahui seperti ini, saya mengatakan tidak bisajika jalurnya seperti ini. Seharusnya diberi efek pembinaan dan jera kepada pelaku,” tegas Eka. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu korban, Lilik. Keluarga Audrey menegaskan ingin kasus terus berlanjut bukan berakhir dengan damai. “Saya tidak ingin damai, saya ingin melanjutkan kasus ini agar pelaku mendapatkan efek jera,” ucap sang Ibu, Lilik, saat dihubungi. Lilik mengatakan Audrey sebenarnya adalah anak yang ceria. Tetapi kasus ini membuat putrinya itu jadi trauma. Audrey saat ini masih di Rumah Sakit, keadaan psikologisnya masih mengalami traumatic, lebam-lebam yang ada pada tubuhnya berkurang.

Namun jika dia ingat pada perbuatan pelaku penyakit asmanya sering kambuh,” ujar Lilik. Dia bercerita, pada awalnya Audrey tidak langsung bercerita ketika dia mengalami pengeroyokan pada 29 Maret 2019. Hingga pada 3 April 2019, Lilik mengetahui Audrey muntah-muntah dan baru menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia lalu melapor kepada pihak Kepolisian pada 5 April 2019. Saat diperiksa oleh salah satu dokter, Audrey sempat bercerita soal terduga pelaku berusaha menggapai alat kelaminnya. Lilik pun meminta dokter melakukan pengecekan. “Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa,” ucapnya. Audrey sempat mengalami trauma gara-gara penganiayaan yang dilakukan siswi SMA di kotanya. Tapi Audrey punya semangat yang kuat untuk sembuh. Saat dihubungi, Lilik meneruskan telepon kepada Audrey, yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit. Audrey berterima kasih atas doa dan dukungan kepadanya. “Iya, terimakasih untuk doanya, doakan Audrey agar cepat sembuh ya,” ucap Audrey melalui telepon.¹⁶

Kepolisian Resor Kota Pontianak (Polresta Pontianak), Kalimantan Barat, telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan atau bullying terhadap seorang siswi SMP bernama Audrey. Di sisi lain, para pelaku perundungan yang masih berstatus anak ini juga dianggap korban. Pelaku perundungan terhadap Audrey telah mengakui perbuatan mereka di hadapan polisi. Dari bukti yang terkumpul, pada hari Rabu 10 April 2019, para penyidik dari Polresta Pontianak menentukan 3 tersangka dari belasan siswa yang tadinya diduga terlibat dalam aksi perundungan itu. “Mereka mengakui melakukan penganiayaan tetapi tidak secara bersama-sama mengeroyok, tetapi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian mereka melakukan yang pertama dengan tersangka yang satunya, tidak lama lalu disambung tersangka yang kedua kemudian disambung lagi oleh tersangka yang ketiga,” ujar Kapolresta Pontianak, Kombes Pol M Anwar, kepada awak media seperti yang diunggah akun Instagram resmi Polresta Pontianak. Ketiga pelaku anak

¹⁶detikNews, “*Runutan Cerita di Balik Viral #JusticeForAudrey*.” (<https://news.detik.com/berita/d-4503917/runutan-cerita-di-balik-viral-justiceforaudrey>), diakses pada 20 Mei 2019 pukul 04.05.

dikenakan Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak di mana ancaman pidananya adalah 3 tahun 6 bulan, dengan kategori penganiayaan ringan sesuai dengan hasil visum yang dikeluarkan pada hari Rabu 10 April 2019.

Setelah kasus ini menjadi viral di media sosial dengan tagar #justiceforaudrey dan mendapat perhatian public Internasional. Banyak netizen yang ramai-ramai mengutuk serta menghujat para pelaku dan meminta pihak berwenang menghukum mereka secara adil. Usulan petisi daring untuk mengusut tuntas kasus ini bahkan telah ditandatangani oleh lebih dari 2,000,000 orang. Meski demikian, korban dalam kasus ini disebut tak hanya Audrey yang masih tergeletak lemah di Rumah Sakit. Menurut Psikolog Anak dan Keluarga, Sani Budianti, para pelaku yang kini telah berstatus tersangka sebenarnya juga merupakan korban. "Masyarakat harus tahu bahwa baik pelaku maupun korban anak-anak adalah sama-sama korban. Dua-duanya adalah korban dari suatu system yang keliru, system yang salah," tutur Sani.

"Siapa itu system? System itu adalah lingkungan dan pengawasan orangtua, dari sekolah, atau mungkin bimbingan yang dia terima dari lingkungan," sambungnya. Direktur Lembaga Psikologi Daya Insani ini menyebut penggunaan media social yang melampaui batas turut menjadi faktor di balik perilaku kekerasan tersebut. "Tidak sepatutnya masyarakat menghakimi mereka juga, karena mereka adalah korban dari system. Itulah yang sebenarnya harus diwaspadai," ujarnya. Viralnya kasus Audrey, kata Sani, bias berdampak panjang, baik terhadap korban sendiri maupun pelaku. "Bisa dibayangkan seorang anak itu masih mempunyai masa depan yang panjang. Jika sang anak mengalami kegagalan karena trauma suatu ekspos dari suatu peristiwa sebenarnya ini akan menjadi snow ball effect dan akan makin buruk kedepannya. Ini yang saya sesalkan atau ikut prihatin bahwa kasus seperti ini, apalagi yang melibatkan anak-anak, seharusnya harus ada penanganan yang cukup spesial.

”Menurut Sani, pihak berwenang harus langsung memberikan respon apabila penyebaran kasus ini akhirnya mengorbankan anak itu sendiri, baik korban maupun pelaku. Psikolog Anak ini berpendapat mayoritas masyarakat Indonesia memiliki pemikiran yang belum matang. “Tingkat kedewasaannya masih belum matang. Dalam pola pikir mereka, tetap pelaku yang bersalah, padahal kesalahannya terletak pada system,” ujar Sani. Di sisi lain, jika kasus Audrey ini dilihat dalam konteks kekerasan yang pelakunya masih anak-anak atau berusia dibawah 18 tahun, maka pelaku sebenarnya memang korban. Psikolog dari Departemen Psikologi dan Kepribadian Sosial Universitas Airlangga Surabaya, Ike Herdiana, mengatakan dinamika perilaku kekerasan sangatlah kompleks. “Faktor penyebabnya pun biasanya bukan penyebab tunggal, melainkan karena banyak faktor yang saling terkait. Oleh sebab itu terlalu dini menyimpulkan bahwa dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak, 100% kesalahan ditimpalkan pada anak tersebut,” jelasnya. Ike memaparkan, pelaku juga bisa mengalami trauma dalam bentuk yang berbeda dengan korban. “Apalagi pemberitaan viral di media sosial membuat pelaku mendapatkan hujatan, terror dan perlakuan negatif lainnya di dunia maya, bukan tidak mungkin mereka mendapat perlakuan yang serupa di kehidupan nyata. Selain korban, menurut Ike, pelaku juga harus mendapatkan pendampingan dan dilindungi dari sanksi sosial yang timbul karena viralnya kasus ini di media social.

“Penting bagi masyarakat untuk memiliki perspektif korban, namun juga penting melihatnya melalui perspektif pelaku yang masih anak-anak.” Ia sepakat jika pelaku tetap harus diproses secara Hukum namun tidak melupakan upaya pemulihan mental mereka. “Masyarakat harus memberi waktu dan kesempatan pada mereka untuk belajar memahami apa yang sudah terjadi agar kedepannya lebih mawas diri,” ujar Ike. Sani Budiantini berharap agar Lembaga Perlindungan Anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih proaktif menangani kasus ini. Seemntara itu, Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati, mengatakan lembaganya saat ini belum bisa

mengintervensi, bahkan untuk menginisiasi proses mediasi, karena kasus Audrey sudah ditangani Polisi.

“Kita hormati proses hukum yang berjalan, karena KPAI tidak bisa mengintervensi prosesnya. Jika kasusnya sudah masuk di Kepolisian, kita tidak bisa melakukan apapun. Jika seandainya pihak Kepolisian meminta KPAI untuk memediasi, itu bisa saja terjadi. Tapi saat ini kita masih menunggu proses yang terjadi di Kepolisian.” Rita justru mengungkap pentingnya peer-counseling (konseling diantara sebaya) kepada anak-anak karena di era kebebasan seperti sekarang ini, banyak anak yang tak lagi bertukar cerita dengan orangtuanya.¹⁷

Berdasarkan keterangan 7 dari 12 siswi SMA terkait dugaan kekerasan yang buka suara usai dimintai keterangan oleh Polisi di Polresta Pontianak, Rabu 10 April 2019. Pada Jum'at 29 Maret 2019, berdasarkan cerita EC atau NNA, dia dan Audrey membuat janji temu pada Sabtu 30 Maret 2019 untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Namun, rupanya Audrey meminta pertemuan dilakukan di hari itu juga. Audrey dan EC pun bertemu di pinggir tepi Sungai Kapuas. Dalam pertemuan itu, mereka terlibat adu mulut dan berlanjut dengan baku hantam. Tak berhenti disitu, perkelahian berlanjut ke lokasi lainnya, yaitu Taman Akcaya yang jaraknya sekitar 500 meter dari tepi Sungai Kapuas.

Disana Audrey berkelahi lagi dengan AR dan LI. EC atau NNA menyebut tidak ada pengeroyokan, yang ada duel satu per satu. Di lokasi yang sama, Komisioner KPPAD Pontianak Alik R Rosyad, yang mendampingi korban dan pelaku karena masih termasuk kategori anak, juga menjelaskan para pelajar tersebut, perkelahian diawali dari EC dan Audrey di Aneka Paviliun. Kemudian Audrey mencoba lari ke Taman Akcaya, yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pertama. Audrey kemudian dikejar EC. Saat sedang mengejar korban, EC bertemu AR di Jalan Uray Bawadi. Audrey kemudian berkelahi dengan AR. Setelah selesai berkelahi dengan Audrey, LI datang dan berkelahi

¹⁷Tempo, “Kasus Bullying Audrey.” (<https://www.tempo.co/abc/3985/kasus-bullying-audrey-pelaku-juga-korban>), diakses pada 21 Mei 2019 pukul 19.30.

lagi dengan Audrey di lokasi yang sama. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polresta Pontianak. Dari pernyataan orangtuanya, Audrey dijemput di rumahnya oleh temannya yang berinisial DE dan diantar ke rumah sepupunya yang berinisial PP. selanjutnya, Audrey dan PP pergi naik motor dan mengaku dibuntuti 4 perempuan. Mereka lalu dicegat oleh seseorang berinisial AR, yang melakukan penganiayaan bersama EC dan LI. Polisi menyatakan ada 4 orang yang sedang diperiksa di Polresta Pontianak terkait dugaan kekerasan terhadap Audrey. Mereka yang diperiksa berstatus sebagai saksi. "Untuk terduga pelaku pun saat ini sedang diproses, di BAP oleh Polresta Pontianak. Sementara ini terduga pelaku ada 3 orang, namun seiring berjalannya waktu bisa saja bertambah." Ujar Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Donny Charles Go saat dihubungi, Rabu 10 April 2019. Polisi memaparkan hasil visum yang dilakukan sepekan setelah dugaan pengeroyokan terjadi di Rumah Sakit tempat Audrey dirawat. "Hasil pemeriksaan visum dari Rumah Sakit Pro Medika baru keluar tertanggal hari ini," ujar Anwar. Anwar lalu membacakan hasil visum dari Rumah sakit.

Dari hasil visum, kepala korban tidak bengkak dan tidak ada benjolan. Tidak ada memar di mata dan penglihatan normal. Anwar mengatakan, dari pengakuan korban, terduga pelaku sempat menekan alat kelamin korban. Berdasarkan hasil visum, tidak ada bekas luka di alat kelamin. "Alat kelamin, selaput dara atau hymen intact. Tidak ada luka robek atau memar. Di kulit pun tidak ada memar, lebam, maupun bekas luka," tambahnya. Setelah itu polisi pun menyatakan telah menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang dialami Audrey. Ketiga orang yang menjadi tersangka kasus itu ialah AR, EC atau NNA, dan LI.

Mereka dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak. Ancaman hukuman maksimalnya adalah 3,5 tahun penjara.¹⁸

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Mapolres Pontianak menyelenggarakan konferensi pers dengan menghadirkan para pelaku pengeroyokan. Dalam konferensi pers, 7 dari 12 siswi SMA yang terkait kasus dugaan kekerasan terhadap Audrey, memberikan klarifikasi. Ketujuh pelajar didampingi komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Pontianak Alik R Rosyad dan sejumlah keluarga. Mereka secara bergantian menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Di antara mereka ada yang mengaku tidak berada di dua lokasi kejadian di Aneka Pavilion di Jalan Sulawesi dan Taman Akcaya di Sutan Syahrir, Pontianak, pada Jum'at 29 Maret 2019. Para pelajar itu menyebut tidak melakukan pengeroyokan. Mereka mengaku berkelahi satu lawan satu, sementara teman-teman yang lain hanya menyaksikan. Ada juga yang mencoba meleraikan pertengkaran tersebut. "Jadi kami tidak mengeroyok Audrey. Kami berkelahi satu lawan satu," ujar salah satu pelajar tersebut. Ketiga tersangka penganiayaan terhadap Audrey, menyampaikan permohonan maaf kepada korban, pihak keluarga, serta masyarakat luas.

Mereka juga menyatakan jika mereka menyesali perbuatan mereka. Salah seorang pelaku bercerita tentang kronologi kejadian yang sebenarnya. Diketahui, keduanya berteman melalui seseorang yang disebut sebagai kakak sepupu Audrey. Pertemanan mereka sudah terjalin sejak mereka masih duduk di bangku SMP. Saat menjalin pertemanan yang cukup lama, suatu saat Audrey menyinggung masalah keluarga yang kemudian berujung pada perundungan. "Masalah saya dengan Audrey menyangkut masalah Almarhum Bapak saya, hal itu menyakitkan hati saya. Dia juga selalu ikut campur pada urusan pribadi saya," ujar salah satu pelaku. Tidak hanya itu,

¹⁸Haris Fadhil, "Berawal dari Bully di Medsos, Begini Kronologi Kasus Audrey." (<https://news.detik.com/berita/d-4506079/berawal-dari-bully-di-medsos-begini-kronologi-kasus-audrey>), diakses pada 22 Mei 2019 pukul 20.07.

pelaku juga mendapatkan ancaman melalui Instagram, Whatsapp, dan media sosial lainnya.

“Saya merasa terancam dengan perlakuan Audrey, seandainya Audrey tidak melakukan hal seperti ini atau mencampuri urusan saya, saya tidak akan pernah melakukan hal ini. Bahkan dia ikut mencampuri urusan utang piutang kami, dia mengatakan Mamak saya tukang pinjam uang,” ujarnya menerangkan. “Kami menyesal dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban, pihak keluarga, dan masyarakat umum,” ujar salah satu dari tersangka. Mendengar pengakuan pelaku, pihak Kepolisian menetapkan perundungan terhadap Audrey termasuk dalam kategori penganiayaan ringan. Tiga orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. “Tersangka yang pertama berinisial FZ atau LI berumur 17 tahun, pelajar dan beralamat di Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat. Yang kedua berinisial TR atau AR berumur 17 tahun, pelajar dan beralamat di Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Kemudian yang ketiga berinisial NNA atau EC berumur 17 tahun juga, pelajar dan beralamat di Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat,” ujar Kombes M Anwar Nasir dalam konferensi pers yang digelar di Malporesta Pontianak, Rabu 10 April 2019.¹⁹

1. Tindak Pidana Cyber Bullying Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.

Di Indonesia kebijakan Hukum penanggulangan Cyber Bullying diidentifikasi dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun terlalu banyak kelemahan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE untuk menjangkau Cyber Bullying.²⁰ Pasal-pasal pada KUHP yang relevan dalam mengatur delik Cyber Bullying tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, terutama Pasal 310 ayat (1) dan (2). Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa “*Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan*

¹⁹Santi Sitorus, “Masalah Audrey yang Sebenarnya Versi Pengakuan Pelaku.” (<https://www.tagar.id/masalah-audrey-sebenarnya-versi-pengakuan-pelaku>), diakses pada 22 Mei 2019 pukul 21.30.

²⁰Friskilla Clara S.A.T dkk, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penganggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana.”, Dipenogoro Law Journal Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016 Hal. 1.

atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa "*Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*" KUHP telah dibentuk jauh sebelum teknologi dunia maya berkembang.

Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan dunia maya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku cyberbullying. Yaitu :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat 4).
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), (Pasal 28 ayat 2).
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29).²¹

2. Sanksi Hukum terhadap Pelaku Cyber Bullying Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.

²¹Wordpress, "*Aspek Hukum Cyberbullying.*" (<https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/aspek-hukum-cyberbullying/>), diakses pada 2 Agustus 2019 Pukul 19.02.

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana Cyber Bullying, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Undang-Undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku cyberbullying. Ancaman hukuman ITE lebih berat dan termasuk pidana tingkat tinggi.

Yang diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).²²

KESIMPULAN

Dari uraian yang sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Audrey melakukan Cyber Bullying kepada 3 temannya yang menjadi tersangka atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 3 temannya karena sakit hati, jika seandainya AR, LI, dan NNA melaporkan Audrey atas tindakan Cyber Bullying yang telah Audrey lakukan, Audrey dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau*

²²Choiru Rizkia, “Pelaku Cyber Bullying Bisa Dijerat Hukum Pidana” (<https://selular.id/2016/03/pelaku-cyber-bullying-bisa-dijerat-hukum-pidana/>), diakses pada 2 Agustus 2019 Pukul 21.48.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Selain itu, AR, LI, dan NNA pun bisa melaporkan Syarifah Melinda atas penyebaran hoax yang ia lakukan melalui Twitter dengan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

2. Jika seandainya AR, LI, dan NNA melaporkan Audrey atas tindakan Cyber Bullying yang telah Audrey lakukan, maka Audrey akan dikenakan hukuman 6 tahun penjara dan dikenakan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 sebagaimana disebutkan oleh Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan “*setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*”. Mengingat usia Audrey yang masih dibawah umur, maka akan dilakukan diversi. Dan jika seandainya AR, LI, dan NNA melaporkan Syarifah Melinda atas penyebaran hoax yang telah dia lakukan, maka dia akan dikenakan hukuman 6 tahun penjara dan dikenakan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 sebagaimana disebutkan oleh Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*”.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Losey, Butch, *“Bullying, Suicide, and Homicide: Understanding Assessing, and Preventing Threats to Self and Others for Victims of Bullying.”* New York, Routledge, 2012, hal. 28.

Bhat, C.S. *“Cyber Bullying: Overview and Strategies for School Counselors, Guidance Officers, and All School Personnnel. Australian Journal of Guidance & Counseling.”* Obio University, United States, 2008, hal. 53-66.

II. Jurnal

Friskilla Clara S.A.T dkk, *“Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penganggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana.”*, Dipenogoro Law Journal Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016 Hal. 1.

III. Internet

Wikipedia, *“Dunia Maya.”* (https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya), diakses pada 3 Mei 2019 pukul 08.45.

Barlow and John Perry, *“Crime and Puzzlement.”* June 8, 1990. (<http://www.sigames.com/SS/crimpuzz.html>), diakses pada 8 Juni 2019 pukul 09.37.

KBBI, *“Sibernetika.”* (<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/sibernetika.htm>), diakses pada 9 Juni 2019 pukul 10.00.

Wikipedia, *“Penindasan.”* (<https://id.wikipedia.org/wiki/Penindasan>), diakses pada 3 Mei 2019 pukul 10.15.

OxfordDictionary, *“Bully.”* (<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bully?g=bully#bully-4>), diakses pada 9 Juni 2019 pukul 20.00.

Muchlisin Riadi, *“Pengertian, Unsur, Jenis, Ciri-ciri dan Skenario Bullying.”*, (<https://www.kajianpustaka.com/2018/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html>), diakses pada 1 Agustus 2019 Pukul 00.15.

Febiana Larasati, *“Cyberbullying dan Gejala Sosial di Media Sosial.”* (<http://faktaberitakusatu.blogspot.com/2019/01/cyberbullyingdan-gejala-sosial-di-media.html>) diakses pada 5 Mei 2019 pukul 21.35.

OxfordDictionary, *“CyberBullying.”* (<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cyberbullying?g=CYBER+BULLYING>), diakses pada 12 Juni 2019 pukul 9.04.

Wikipedia, *“Penindasan Dunia Maya.”* (https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya) diakses pada 6 Mei 2019 Pukul 9.20.

Muhammad Yasin/Norman Edwin Elnizar, *“Cyberbullying, Pelajaran dari Kasus Amanda Todd.”* (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd3dc51893bd/icyberbullying-i--pelajaran-dari-kasus-amanda-todd/>), diakses pada 16 Juli 2019 Pukul 12.12.

Yaspen Martinus, *“Mahasiswa Homo Bunuh Diri Setelah Video Mesranya Beredar.”* (<https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/internasional/201>

- 2/05/22/mahasiswa-homo-bunuh-diri-setelah-video-mesranya-beredar), diakses pada 16 Juli 2019 pukul 13.15.
- detikInet, “*Diejek via Facebook, Gadis Cantik Gantung Diri.*” (<https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-1286875/diejek-via-facebook-gadis-cantik-gantung-diri->), diakses pada 16 Juli 2019 pukul 13.42.
- Kara Wynona, “*Katakan Tidak Kepada Penindasan.*”, (<http://hentikan-bullying.blogspot.com/2011/11/sebuah-esai-oleh-kara-wynona-kelas-10-b.html?m=1>), diakses pada 16 Juli 2019 Pukul 19.26.
- detikNews, “*Runutan Cerita di Balik Viral #JusticeForAudrey.*” (<https://news.detik.com/berita/d-4503917/runutan-cerita-di-balik-viral-justiceforaudrey>), diakses pada 20 Mei 2019 pukul 04.05.
- Tempo, “*Kasus Bullying Audrey.*” (<https://www.tempo.co/abc/3985/kasus-bullying-audrey-pelaku-juga-korban>), diakses pada 21 Mei 2019 pukul 19.30.
- Haris Fadhil, “*Berawal dari Bully di Medsos, Begini Kronologi Kasus Audrey.*” (<https://news.detik.com/berita/d-4506079/berawal-dari-bully-di-medsos-begini-kronologi-kasus-audrey>), diakses pada 22 Mei 2019 pukul 20.07.
- Santi Sitorus, “*Masalah Audrey yang Sebenarnya Versi Pengakuan Pelaku.*” (<https://www.tagar.id/masalah-audrey-sebenarnya-versi-pengakuan-pelaku>), diakses pada 22 Mei 2019 pukul 21.30.
- Wordpress, “*Aspek Hukum Cyberbullying.*” (<https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/aspek-hukum-cyberbullying/>), diakses pada 2 Agustus 2019 Pukul 19.02.
- Choiru Rizkia, “*Pelaku Cyber Bullying Bisa Dijerat Hukum Pidana*” (<https://selular.id/2016/03/pelaku-cyber-bullying-bisa-dijerat-hukum-pidana/>), diakses pada 2 Agustus 2019 Pukul 21.48.